



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 0630001/32041/KPA/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA PROGRAM PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL DESA CINTA STATISTIK  
KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan Desa Cinta Statistik Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung tentang Tim Pelaksana Program Pembinaan Statistik Sektoral Desa Cinta Statistik Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembiayaan dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembiayaan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658); dan
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022 Nomor **SP DIPA-054.01.2.018619/2022**  
**Tanggal 17 Nopember 2021**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG  
TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL  
DESA CINTA STATISTIK KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2022.



- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Pembinaan Statistik Sektoral Desa Cinta Statistik Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut Tim Desa Cantik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Program Pembinaan Statistik Sektoral Desa Cantik Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Masa kerja Tim Pelaksana Program Pembinaan Statistik Sektoral Desa Cantik Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Desember Tahun 2022;
- KEEMPAT : Pembiayaan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022; dan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SOREANG  
Pada Tanggal : 30 Juni 2022

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BANDUNG



Agung Hartadi, S.Si, ME

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR : 0630001/32041/KPA/2022  
TENTANG  
TIM PELAKSANA PROGRAM PEMBINAAN STATISTIK  
SEKTORAL DESA CINTA STATISTIK  
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PROGRAM PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL  
DESA CINTA STATISTIK KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
(1)	(2)	(3)
A.	Penanggung Jawab	Agunh Hartadi, S.ST, ME
B.	Pelaksana Kegiatan Ketua	Jumadi, S.Si
	Anggota	Syifa Insani, S.Si Indra, SAP Katamso Noto Santoso, S.Tr.Stat Pungky Adhitya, A.Md

Ditetapkan di : SOREANG  
Pada Tanggal : 30 Juni 2022

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BANDUNG



Agung Hartadi, S.ST, ME

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR : 0630001/32041/KPA/2022  
TENTANG  
TIM PELAKSANA PROGRAM PEMBINAAN STATISTIK  
SEKTORAL DESA CINTA STATISTIK  
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI TIM PELAKSANA PROGRAM PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL  
DESA CINTA STATISTIK KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2022

A. Penanggung Jawab

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022;
2. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022;
3. Memantau dan memberikan evaluasi perkembangan kegiatan pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022; dan
4. Melaporkan perkembangan kegiatan pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik di Kabupaten Bandung kepada Penanggung jawab Tim pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.

B. Pelaksana Kegiatan

a. Ketua

1. Menyusun strategi dan rencana kerja pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022;
3. Menyusun laporan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022;
4. Melakukan pengawasan dan memonitor perkembangan kegiatan pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Penanggung jawab Tim pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022;

b. Anggota

1. Membantu Ketua dalam Menyusun strategi dan rencana kerja pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022;
2. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022;
3. Membantu Ketua dalam menyusun laporan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022;



4. Membantu Ketua dalam Melakukan pengawasan dan memonitor perkembangan kegiatan pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : SOREANG  
Pada Tanggal : 30 Juni 2022

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BANDUNG



Agung Hartadi, S.ST, ME